

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.¹ Radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan.²

Sedangkan istilah terorisme sesungguhnya berkaitan erat dengan kata teror dan juga teroris. Secara sistematis leksikal teror berarti kekacauan, tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tindakan kejam dan mengancam.³

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata terorisme sendiri memiliki makna yakni, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror.⁴

Perbedaan antara terorisme dengan paham radikalisme menurut direktur pencegahan BNPT RI, mengatakan "*Terorisme adalah bentuk aksinya sedangkan paham radikalisme adalah paham yang melatarbelakangi aksi terorisme*" sehingga

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 354.

² A.Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hlm 33.

³ Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, (Jakarta: Abdika Press, 2009), hlm 9

⁴ Tim Bentang Pustaka, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Bentang Pustaka, 2010), hal 187 2010)

dapat dipahami semua teroris pasti radikal, tetapi tidak semua yang paham radikal berakhir menjadi terorisme.”

Menurut Rubaidi ciri-ciri gerakan radikalisme/agama khususnya yang muncul dari tubuh Islam, adalah sebagai berikut:⁵

1. Menjadikan Islam Timur Tengah sebagai ideologi dalam mengatur kehidupan individual, sosial, dan kenegaraan .
2. Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumber secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dengan realitas lokal kekinian.
3. Lebih fokus pada teks Al-Qur'an dan Al-hadis, dibandingkan dengan kontekstual. Padahal, keduanya harus berjalan beriringan.
4. Menolak ideologi non-Timur tengah termasuk ideologi barat seperti demokrasi, liberalisme, dan sekularisme.
5. Sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah.

Pada era ini sesungguhnya tumbuh kelompok baru seperti DI/NII (Darul Islam/Negara Islam Indonesia), Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok lainnya yang sering disebut radikal dimana keberadaannya waktu itu sebagai jamaah Islam underground.⁶

Pencegahan paham radikalisme-terorisme sejatinya dilakukan oleh Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT). Tugas dan fungsi BNPT yaitu merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra

⁵ Rubaidi, A. 2010, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam....* Op.Cit.,hlm 37

⁶ Haedar Nasir, *Islam Syarikat Edisi Revisi* (Jakarta: Mizan, 2014), hlm 282.

radikalisasi, dan Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.⁷

BNPT dalam mencegah tindak pidana terorisme maupun paham radikalisme dapat bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait, lembaga pendidikan, dan juga pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Peraturan pemerintah No. 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas kemasyarakatan, pada peraturan ini disebutkan bahwa mencegah tindak pidana terorisme maupun paham radikalisme melalui pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: *“Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi”*⁸

Terkait kajian-kajian soal terorisme, paham radikalisme, kebangsaan, dan keagamaan. BNPT, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi. Kepolisian melalui penegakan hukum, agar jangan sempat aksi itu terjadi. Pemerintah Daerah meminimalisir penyebaran paham, sampai ke pelosok dengan memberdayakan tokoh, dan aparatur sipil negara. Sembari pendeteksian kepada kelompok jaringan teroris terus berjalan.

Pada pemerintahan daerah, memiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) atau sering disebut juga Kesbangpol. Secara umum, salah satu tugas fungsinya adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Mulai dari fasilitasi, operasional, koordinasi, sampai pengawasan dan evaluasi. Terdapatnya paham radikal suatu daerah membuktikan

⁷ <https://www.bnpt.go.id/tupoksi>

⁸ Peraturan pemerintah No.77 Tahun 2019

bahwa peran pemerintah daerah kurang optimal dalam mencegah kejahatan serius ini.

Dalam hal ini, *Fiqh Siyashah* dapat menjadi salah satu aspek hukum Islam yang didalamnya membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara. Walaupun Al-Quran tidak ada satupun memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan Negara bahkan istilah Negara tidak pernah disinggung dalam Al-Quran tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat ditemukan didalamnya seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan.

Salah satu tindakan pencegahan mengenai paham radikalisme dapat diambil dalam Al-Qur'an, seperti tersebut dalam ayat berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan (tarhib) musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Anfal :60).

Dalam ayat ini konteksnya sangat jelas, yaitu perintah kepada kaum muslimin agar mempersiapkan diri dengan segala bentuk kekuatan, seperti akidah, ibadah, muamalah, sampai militer untuk membuat rasa takut (teror) kepada para musuh Islam supaya mereka tidak berlaku zhalim atas umat Islam di mana pun mereka berada.

Di Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Rantauprapat terdapat 2 orang diduga simpatisan ISIS, yang berinisial AF dan FR. Ketika penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah FR di kelurahan Perdamean, kota Rantauprapat,

Kabupaten Labuhanbatu ditemukan beberapa dokumen terkait ISIS, seperti bendera dan buku-buku terkait khilafah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ferry Syahputra mengatakan bahwa organisasi Lembaga Studi Generasi Islam (LSGI) yang didirikan oleh Muhammad Khadafi yang beralamat di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, telah di garis merah oleh MUI Rantauprapat karena tentang isi dari pengajian organisasi itu menimbulkan perselisihan mengenai pemahaman tentang sistem kenegaraan yang dipakai Indonesia dan tidak perlu Undang-undang dari Indonesia. Sistem kenegaraan yang benar menurut Alquran dan Hadis yang semua itu mereka tafsirkan.⁹

Berdasarkan hal diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI KABUPATEN LABUHANBATU MENURUT FIQH SIYASAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Labuhanbatu Dalam Pencegahan Paham Radikalisme?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Labuhanbatu Dalam Pencegahan Paham Radikalisme?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam

⁹ Muhammad Ferry Syahputra, *“Metode Komunikasi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mengatasi Paham Radikal Di Kabupaten Labuhan batu”*, (Skripsi, UINSU Medan, 2020) hlm 6

pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dalam pencegahan paham radikalisme di Labuhanbatu
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dalam pencegahan paham radikalisme di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari perspektif fikih Siyasah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, pemerintahan dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- b. Secara Praktis, Untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan diteliti, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan peran badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dalam pencegahan paham radikalisme di Kabupaten Labuhanbatu menurut Fiqh siyasah

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad arifin Saleh yang berjudul “PENANGAANAN TERORISME DI INDONESIA DITINJAU DALAM FIQH SIYASAH DAN HAK ASASI MANUSIA“. Dalam penelitian ini penulis mencari tahu bagaimana penanganan terorisme di Indonesia melalui densus 88 yang ditinjau dari Fiqh siyasah dan Hak asasi manusia.
2. Penelitian yang dilakukan Nendi Purwanto yang berjudul “ NALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung)”. Dalam penelitian ini Penulis mencari tahu bagaimana strategi pencegahan paham radikalisme di provinsi lampung dikarenakan adanya 2 orang terduga teroris simpatisan ISIS di lampung.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Jumadi yang berjudul “PERAN BADAN KESBANGPOL (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK) KOTA SEMARANG DALAM MENANGGULANGI RADIKALISME TINGKAT PELAJAR SMA/SMK DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018. Dalam penelitian penulis mencari tahu bagaimana peran dari Kesbangpol dalam menanggulangi radikalisme yang mengarah pada kalangan tingkat pelajar SMA\SMK di kota Semarang.

E. Kerangka Teori

a. Radikalisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.¹⁰

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) radikalisme juga disebut sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem.¹¹

b. Badan kesatuan bangsa dan politik

Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kesbangpol Kabupaten/kota melaksanakan tugas tentang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.¹²

F. Hipotesis

Berdasarkan kajian yang diuraikan dalam kerangka teori inilah penelitian membangun dan menyusun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara atas

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 354.

¹¹ BNPT, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*, (Jakarta: BNPT, 2012), hlm 1

¹² Kepmendagri No. 100-441 Tahun 2019

permasalahan yang diajukan. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas peranan dari pemerintah daerah dalam mencegah paham radikalisme kurang maksimal, khususnya peran dari badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Kabupaten Labuhanbatu mengenai pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan demi mencegah paham radikalisme di Kabupaten labuhan batu, hal ini dapat dilihat dikarenakan masih adanya masyarakat Labuhanbatu yang terpapar paham radikalisme.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Metode Penelitian empiris (lapangan) atau non doktrinal yaitu penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan yang kejadiannya secara nyata (*riel*).¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, atau biasa dikatakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

¹³ Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prena Damedia Group (2016), hlm 39.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.126.21

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan.¹⁵ Pendekatan kualitatif adalah suatu pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dari suatu penelitian, sehingga sifat kualitatif dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi sesuai dengan fokus penelitian.¹⁶

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu alasannya dilakukan di lokasi tersebut karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian, karena di lokasi tersebut tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

3. Jenis Data dan Sumber

Adapun sumber data yang digunakan yaitu dengan kata kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data statistik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, sekunder dan tersier yakni:

- a. Data Primer adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui wawancara langsung dengan responden.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi dan buku-buku, undang-undang dan hasil penelitian atau hasil karya ilmiah.

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Ke-III* (Jogjakarta: ar-ruzz media, 2016) hlm 180

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 104

- c. Data Tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder. Misalnya seperti: Link internet, Kamus-kamus, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Metode Observasi

Metode observasi adalah mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang diperlukan dalam mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berstruktur dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di Kabupaten Labuhanbatu.

- b. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung dengan responden. Data hasil wawancara dengan responden terdiri dari Kabid integrasi dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan Kesbangpol Labuhanbatu, Jabatan fungsional Kesbangpol Labuhanbatu, staf integrasi dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan Kesbangpol Labuhanbatu. Wawancara dilakukan kepada informan tersebut karena dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi di lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisa Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.”¹⁷

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Miles dan Huberman berpendapat “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.” Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasar apa yang telah dipahami tersebut.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2010) hlm. 246

C. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I : Pendahuluan, Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini akan dibahas mengenai Paham radikalisme meliputi pengertian, ciri-ciri, faktor penyebab dan radikalisme dalam pandangan Islam. Kemudian peraturan pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu Fiqh Siyash meliputi definisi dan ruang lingkup, dan terakhir yaitu pembahasan mengenai Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol).

BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian, dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah berdirinya Kabupaten Labuhanbatu, letak geografis dan kondisi demografis Kabupaten Labuhanbatu, kemudian gambaran mengenai

lokasi Kesbangpol Kabupaten Labuhanbatu, dan gambaran radikalisme di Kabupaten Labuhanbatu

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas bagaimana peran badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) mencegah paham radikalisme di Labuhanbatu dalam perspektif fikih Siyasah.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama serta kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN